

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara hak asuh anak antara:

Pembanding, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riri Priyono, S.H., Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara pada Kantor Hukum "RPE & Rekan", beralamat di Jalan Nusa Indah Raya No. 234 Perumnas Ciporang, Kabupaten Kuningan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2021, semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 06 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 330.000- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada waktu pembacaan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 29 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1443 Hijriah Penggugat maupun Tergugat hadir dimuka persidangan;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 29 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1443 Hijriyah Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Kng dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 22 Oktober 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 26 November 2021 Pemanding tidak menyampaikan Memori Banding;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kuningan pada hari Jum'at, tanggal 12 November 2021, akan tetapi sampai saat ini tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 26 November 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kuningan pada hari Jum'at, tanggal 12 November 2021, akan tetapi sampai saat ini tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 26 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 07 Desember 2021 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan dengan surat Nomor: W10-A/4188/Hk.05/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat

memberikan putusan yang benar dan adil berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 06 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1443 Hijriyah, dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H., mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 130 HIR dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun dalam tuntutan konvensi maupun tuntutan rekonvensi dalam obyek yang sama (tuntutan hak asuh anak), maka perlu mempertimbangkan tuntutan tentang Konvensi dan Rekonvensi

tersebut mana yang patut dikabulkan dan mana yang patut ditolak, sehingga akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tentang hak asuh anak dari hasil pernikahannya dengan Terbanding yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Kuningan, tanggal 15 Juni 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Pembanding agar anak hasil pernikahannya dengan Terbanding berada dan dalam asuhan Pembanding sebagai ibunya karena anak tersebut telah diambil dan dibawa oleh Terbanding hingga sekarang dan saat ini berada di Kudus, sedangkan anak tersebut masih di bawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang dari Pembanding dan demi perkembangan diri dan sifat anak, maka mohon agar hak asuh anak (hadhonah) diserahkan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat menyatakan sebelum terjadi perceraian tahun 2021 yaitu sekitar bulan Juli 2018 anak kami yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Kuningan, tanggal 15 Juni 2015, sudah berada pada Terbanding hingga sekarang, karena sebelumnya diasuh oleh orang tua Penggugat, sedangkan Penggugat sendiri bekerja di Jakarta di samping juga Tergugat sebelumnya sulit untuk menemui anak tersebut, sehingga Penggugat sebagai ibunya tidak mengurus dan merawat anak tersebut dan selama ini anak-anak nyaman hidup dan tinggal bersama Tergugat sebagai ayah kandungnya dan bisa bertemu setiap hari, oleh karena itu mohon agar menolak gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hak asuh (hadhonah) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Penggugat ataukah Tergugat yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (hadhonah) semata-mata merupakan

hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2004 sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.b. *“Kepentingan yang terbaik”*

Pasal 3 *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*.

Pasal 14 *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*.

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas dan setelah memperhatikan jawaban replik maupun duplik tersebut ternyata kedua anak tersebut sejak bulan Juli 2018 berada pada Tergugat hingga sekarang dengan alasan khawatir anak menjadi terlantar karena Penggugat tidak mengurusnya, sehingga anak tersebut hingga kini berada pada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa walaupun usia anak masih di bawah umur (belum mumayyiz) apabila dalam kondisi normal lebih dekat kepada seorang

Ibu, akan tetapi oleh karena keberadaan anak tersebut sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang bersama dan berada pada Tergugat sebagai Ayahnya dan setelah memperhatikan ketentuan Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, maka pemeliharaan anak bukan dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, sehingga yang lebih dikedepankan adalah si anak bukan siapa yang lebih berhak dengan kata lain bahwa selama ini ternyata anak lebih nyaman bersama Ayahnya, hal ini sejalan dan sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/Ag/2007 tanggal 13 Nopember 2007, oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Penggugat ataukah Tergugat yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak tersebut yang saat ini berada pada Terbanding sebagai ayah kandungnya, Pemanding sebagai ibu kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak-haknya serta kewajiban yang melekat padanya artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengajak jalan-jalan, rekreasi, menginap dirumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Pemanding dan Terbanding tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin demi masa depan anak itu sendiri, sedangkan pihak Terbanding dilarang menghalang-halangi Pemanding untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut (*vide* Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 06 Oktober 2021 Masehi tentang penolakan tuntutan hak asuh anak oleh Tergugat tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir gugatan tersebut, maka Penggugat pada pokoknya juga mengajukan gugatan hak asuh anak hasil pernikahannya dengan Tergugat yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, lahir di Kuningan, tanggal 15 Juni 2015 Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pengasuhan anak telah dipertimbangkan pada bagian konvensi dimana terhadap pemeliharaan anak ternyata juga digugat dalam Konvensi, dimana dalam pertimbangan konvensi dinyatakan untuk hak asuh anak yang lebih diutamakan adalah kepentingan anak tersebut (*vide* Pasal 2 huruf b Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah menolak gugatan tersebut dan ternyata anak tersebut saat ini sudah nyaman berada pada Ayah kandung/Penggugat dan keberadaan anak sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang sudah berada pada Ayahnya, hal mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat rekonvensi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menyatakan anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dan dengan Penggugat sebagi ayah kandungnya, maka demi kepastian hukumnya maka hak asuh terhadap anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai pula ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan berdasarkan Sema Nomor 1 tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa Ibu dan Bapak sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi anak dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, namun demikian oleh karena anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat/Terbanding sebagai Ayahnya dan demi tidak terputusnya hubungan anak terhadap Ibunya (Pemanding), maka Pemanding harus tetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif semata-mata demi kebaikan anak, untuk itu Terbanding harus memberi akses seluas-luasnya kepada Pemanding sesuai dengan situasi dan kondisi dan apabila tidak memberikan akses kepada Pemanding dapat diajukan pencabutan hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 06 Oktober 2021 bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1443 Hijriah tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 06 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1443 Hijriah:

Dengan mengadili sendiri

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan Penggugat (**Terbanding**) sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, perempuan, lahir di Kuningan, tanggal 15 Juni 2015, dengan kewajiban untuk memeberikan akses kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No

Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 07 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Yeni Haflatin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.